

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum kontrak merupakan instrumen fundamental dalam menjalankan roda perekonomian dan transaksi bisnis di seluruh dunia, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Prinsip paling esensial yang menopang keberadaan hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).¹ Asas ini memberikan otoritas penuh kepada para pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk, subjek, dan syarat-syarat perjanjian yang mereka sepakati.² Di Indonesia, legitimasi yuridis asas ini berakar kuat pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan ini mencerminkan penghormatan terhadap otonomi kehendak individu (*wilsautonomie*) dalam menciptakan hubungan hukum. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan tetap dibatasi oleh norma-norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), kesusilaan, dan ketertiban umum. Batasan ini penting untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atau eksploitasi oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Hukum modern mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan privat para pihak dan kepentingan publik atau negara.³

¹ Subekti. (2012). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa hlm 3

² Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 147

³ Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia

Pesatnya perkembangan perdagangan dan transaksi bisnis internasional menempatkan kontrak internasional pada posisi yang sangat vital⁴. Kontrak internasional ditandai oleh adanya unsur asing (*foreign element*) yang melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda atau mengatur objek yang berada di luar yurisdiksi nasional. Dalam negosiasi kontrak jenis ini, para pihak biasanya menyepakati pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa. Dalam praktiknya, seringkali bahasa yang digunakan adalah bahasa yang netral dan diakui secara global, seperti Bahasa Inggris, demi mencapai kejelasan dan menghindari penafsiran ganda. Penggunaan bahasa asing dalam kontrak internasional adalah wujud konkret dari kebebasan berkontrak dan merupakan praktik standar dalam hukum kontrak perdata internasional. Kekuatan mengikat kontrak tersebut diatur oleh prinsip-prinsip umum hukum kontrak, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam sistem hukum yang dipilih. Keleluasaan dalam memilih bahasa dan hukum merupakan faktor kunci dalam menarik investasi dan memfasilitasi kerjasama ekonomi lintas negara. Akan tetapi, ketika kontrak tersebut dilaksanakan di wilayah yurisdiksi Indonesia, ia harus tunduk pada hukum nasional yang bersifat memaksa. Konflik potensial muncul saat kebiasaan internasional ini berhadapan dengan regulasi domestik yang mengikat. Oleh karena itu, hukum kontrak internasional harus mencari titik temu antara fleksibilitas global dan kedaulatan hukum nasional.

⁴ Setiawati, A. (2021). Masalah Pembatalan Perjanjian Yang Berbahasa Asing Pasca Berlakunya UU NO. 24 Tahun 2009. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* (Vol. 4, No. 1).

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi dan menggunakan bahasanya sebagai simbol identitas dan persatuan nasional. Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk melindungi kepentingan pihak Indonesia dari potensi kesalahpahaman atau penipuan akibat perbedaan penafsiran bahasa asing. Dengan adanya kata "wajib," norma ini ditempatkan sebagai hukum yang memaksa (*dwingend recht*) yang harus dipatuhi oleh setiap subjek hukum di wilayah Indonesia. Pelanggaran terhadap norma yang bersifat memaksa seperti ini secara tradisional dapat mengancam validitas dan kekuatan mengikat suatu perjanjian.⁵

Permasalahan dilapangan muncul ketika Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa berbenturan secara frontal dengan asas kebebasan berkontrak dalam konteks perjanjian internasional .

Kebebasan berkontrak, yang merupakan hak fundamental dalam hukum perdata, seolah-olah dibatasi secara ketat oleh ketentuan yang bersifat publik ini. Pihak-pihak dalam perjanjian internasional kerap mengabaikan kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia karena menganggapnya hanya sebagai formalitas

⁵ Kasih, Novi & Pawestri, Ajeng. (2025). Implikasi Hukum atas Tidak Dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Kontrak WNI dengan Pihak Asing. *Indonesian Journal of Law and Justice* (Vol. 2, No. 4, 2025).

kebahasaan, bukan syarat material perjanjian. Mereka berargumen bahwa penentuan bahasa kontrak merupakan bagian integral dari kebebasan mereka dalam menentukan isi perjanjian. Namun, jika ketentuan Pasal 31 ayat (1) diinterpretasikan secara ketat, kontrak yang hanya dibuat dalam bahasa asing berpotensi dianggap cacat hukum. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian yang signifikan di kalangan investor dan pelaku usaha yang bertransaksi di Indonesia. Mencari harmonisasi antara kedua norma ini menjadi tantangan besar bagi sistem hukum Indonesia.⁶

kesepakatan para pihak yang sejak awal dimaksudkan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian ini memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dan dengan dibuatnya dalam akta notariil, perjanjian tersebut memperoleh kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik (Pasal 1868 KUH Perdata). Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Menjamin keabsahan formal perjanjian. Memperkuat alat bukti jika terjadi sengketa. Memenuhi persyaratan hukum tertentu yang mewajibkan bentuk akta notariil. perjanjian pendirian perseroan, perjanjian jual beli tanah, perjanjian hibah, dan perjanjian pembebanan hak tanggungan.

⁶ Rajagukguk, Ferdinand Boang. (2023). Pembatalan Perjanjian Karena Ketiadaan Bahasa Indonesia. *Jurnal Yudisial* (Vol. 16, No. 1, 2023)

Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN / UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014)(berkaitan dengan pembuatan akta oleh notariil):**Pasal 43 UUJN:**Akta harus dibuat dalam *bahasa Indonesia*.Jika penghadap atau pihak yang menandatangani tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta,maka Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.Jika Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya sendiri, akta tersebut harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh penerjemah resmi (penerjemah tersumpah).Akta dapat dibuat dalam bahasa lain (misalnya bahasa asing) yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila para pihak menghendaki, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.Jika akta dibuat dalam bahasa lain, Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

- **Pasal 43 UUJN:**Kewajiban Bahasa Indonesia Pasal ini mensyaratkan bahwa akta notaris harus disusun dalam bahasa Indonesia, karena akta notaris adalah dokumen negara yang memiliki kekuatan pembuktian formal tertinggi.Penggunaan bahasa Indonesia memastikan semua akta yang dibuat dapat dipahami secara legal di wilayah hukum Indonesia dan memenuhi ketentuan bahasa negara.bagi Penghadap Jika penghadap tidak memahami bahasa Indonesia, Notaris harus menjelaskan atau menerjemahkan isi akta ke dalam bahasa yang penghadap pahami.Agar para pihak benar-benar mengerti isi akta sebelum menandatangani, sehingga akta sah dan para pihak memahami semua konsekuensi hukum.

Penerjemah tersumpah adalah penerjemah profesional yang telah diambil sumpahnya oleh pejabat berwenang (di Indonesia umumnya oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk) sehingga hasil terjemahannya memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan untuk keperluan resmi, Telah lulus ujian kualifikasi penerjemah tersumpah, Mengucapkan, sumpah/janji, jabatan, di hadapan pejabat, berwenang memiliki stempel dan tanda tangan resmi pada hasil terjemahan. Terjemahannya diakui untuk dokumen hukum dan administratif, seperti akta kelahiran, ijazah, kontrak, putusan pengadilan, dan dokumen imigrasi. Berbeda dengan penerjemah biasa, penerjemah tersumpah bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran dan keakuratan terjemahannya. Penerjemah resmi digunakan untuk menjaga ketepatan makna bahasa, terutama dalam akta yang melibatkan bahasa asing. Akta dalam Bahasa Lain atas Permintaan Pasal Undang-Undang **Nomor 24 tahun 2009** tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan membuka kemungkinan bahwa para pihak dapat meminta akta dibuat dalam bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, asalkan dipahami oleh Notaris dan saksi. Bahasa lain itu hanya boleh digunakan atas keinginan para pihak dan harus tetap diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Notaris. Ketentuan ini terkadang dipandang kurang konsisten sebab UU lain (seperti UU Bahasa) mensyaratkan bahasa Indonesia harus digunakan terlebih dahulu, baru kemudian terjemahan boleh disertakan. Hierarki Ketentuan Bahasa, Ketentuan ini menegaskan bahasa Indonesia tetap sebagai bahasa utama akta, dan bila ada versi lain, maka versi bahasa Indonesia yang menjadi acuan jika terjadi perbedaan penafsiran.

-Pasal 43 UUJN menegaskan akta notaris wajib disusun dalam bahasa Indonesia.berkewajiban memastikan para pihak memahami isi akta, termasuk melalui penerjemahan atau penjelasan.Pembuatan akta dalam bahasa asing diperbolehkan atas permintaan pihak, namun tetap harus diterjemahkan ke Indonesia.Perjanjian akta notariil adalah perjanjian yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dalam bentuk akta otentik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Secara,umum,pengertiannya dapat dirumuskan Perjanjian akta notariil merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis dalam akta otentik oleh notaris, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum.Dibuat oleh atau di hadapan notaris yang berwenang,Memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata,Berbentuk akta otentik sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata,Memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal,dan materiil.Memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pihak kesepakatan tertulis atau lisan yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum.Akta notariaiil Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang Kekuatan,pembuktiannya lebih lemah,jika disangkal, harus dibuktikan kebenaran tanda tangan dan isinya di pengadilan.Akta notariil:Memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata);isinya dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya,Kepastian HukumPerjanjian di bawah tangan,Kepastian hukum lebih rendah,tergantung,kelengkapan,dan,pengakuan,parapihak.Akta.

Notariill Memberikan kepastian hukum tinggi karena dibuat sesuai bentuk dan tata cara undang-undang.Perjanjian di bawah tangan,Bebas bentuk, tidak wajib

formal. Akta notariil, Wajib memenuhi formalitas tertentu (dibacakan, ditandatangani, disimpan notaris). Biaya perjanjian di bawah tangan, Umumnya tanpa biaya atau sangat minimal. Akta notarial, Ada biaya jasa notaris, Fungsi Praktis Perjanjian di bawah tangan, Cocok untuk hubungan sederhana dan berisiko rendah Akta notarial, Dianjurkan untuk transaksi penting/bernilai besar (jual beli tanah, pendirian PT, perjanjian kredit) Perbedaan perjanjian (biasa) dengan akta notariil terletak pada bentuk, kekuatan pembuktian, dan pihak yang membuatnya

Kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dibuat tanpa melibatkan notaris Dibuat dan ditandatangani para pihak sendiri. Tidak dibuat di hadapan pejabat umum. Bisa berbentuk sederhana (tertulis biasa, bahkan bisa lisan-kecuali yang diwajibkan tertulis oleh UU).

Tetap sah dan mengikat jika memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) Kekuatan pembuktiannya lebih lemah dibanding akta notariil. Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangan, harus dibuktikan dulu keasliannya di pengadilan. Perjanjian sewa menyewa rumah sederhana Perjanjian utang piutang pribadi Perjanjian, kerjasederhana Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dibuat oleh atau di hadapan notaris. Mengikuti format dan ketentuan UU Jabatan Notaris. Disimpan dalam protokol notaris. Merupakan akta otentik. Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya kecuali ada gugatan pemalsuan.

Dalam beberapa jenis akta (misalnya akta pengakuan utang dengan klausul eksekutorial), bisa langsung dieksekusi seperti putusan pengadilan. Akta pendirian PT Akta jual beli tanah Akta hibah Perjanjian kredit bank Semua akta notaris adalah perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian adalah akta notaris. Jika nilainya besar, menyangkut aset penting, atau berisiko sengketa lebih aman menggunakan akta notaris. Untuk transaksi sederhana dan saling percaya, perjanjian di bawah tangan sudah cukup.

Isu hukum umum yang paling mendasar adalah mengenai kedaulatan nasional dan peran ketertiban umum (*public order*) dalam hukum perdata internasional (HPI) Indonesia. Perjanjian internasional yang menunjuk hukum asing secara inheren berpotensi mengurangi kedaulatan hukum Indonesia atas transaksi yang memiliki titik taut (seperti tempat pelaksanaan atau domisili pihak) di Indonesia. Pengadilan Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian bawah tangan. Akta notaris dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (Notaris) yang berwenang, sehingga diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna meskipun mengakui prinsip kebebasan berkontrak termasuk pilihan hukum, selalu memiliki hak untuk menolak memberlakukan hukum asing jika bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Pada tingkat yang lebih spesifik, masalah hukum timbul terkait konflik hukum (*choice of law*) dan penentuan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) dalam konteks perjanjian internasional yang

mengecualikan hukum Indonesia. Ketika sengketa timbul di Indonesia dari perjanjian yang memilih hukum asing, tantangan utama adalah pembuktian dan penerapan hukum asing oleh hakim Indonesia. Permasalahan paling khusus terletak pada implementasi praktis dan kepastian hukum sektoral untuk jenis-jenis perjanjian tertentu, seperti perjanjian investasi, pembiayaan, atau konstruksi. Dalam sektor-sektor ini, terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) yang mungkin bertentangan dengan hukum asing yang dipilih.

Isu hukum khusus yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 601 K/Pdt/2015 terkait kepastian hukum penggunaan perjanjian internasional yang tidak memilih hukum Indonesia berpusat pada batas-batas penerapan asas *pacta sunt servanda* (kebebasan berkontrak) dan penafsiran konsep *ketertiban umum* dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia. Secara spesifik, kasus ini memperjelas bahwa meskipun para pihak bebas memilih hukum asing (Hukum Inggris) dan forum arbitrase asing (SIAC), pengadilan Indonesia tetap berhak menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing jika klausul perjanjian yang mendasarinya dinilai bertentangan dengan norma hukum yang memaksa dan fundamental di Indonesia. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menganalisis secara mendalam substansi perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian dibawah tangan, Akta notaris dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (notaris) yang berwenang, sehingga diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna dan menyatakan bahwa bunga yang sangat tinggi (*usury*) dan

persyaratan perjanjian yang memberatkan secara ekstrem melanggar asas kepatutan dan keadilan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *ketertiban umum* Indonesia. Keputusan ini secara yuridis menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis internasional karena standar "ketertiban umum" yang digunakan oleh MA dinilai terlalu luas dan subjektif, berpotensi mengabaikan pilihan hukum para pihak, dan menegaskan intervensi pengadilan nasional dalam pelaksanaan perjanjian internasional yang sah di forum luar negeri.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan di atas, maka penuls merumuskan masalah yakni sebagai berikut :

1. Apa batasan kewajiban berbahasa indonesia dalam kontrak internasional ?
2. Apakah akibat hukum kontrak Internasional yang tidak memilih hukum Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian yakni antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis batasan kewajiban berbahasa indonesia dalam kontrak internasional
2. Untuk menganalisis akibat hukum kontrak Internasional yang tidak memilih hukum Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan hukum perjanjian di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian dibawah tangan. Akta notaris dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (notaris) yang berwenang, sehingga diakui negara sebagai bukti yang sempurna

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian dibawah tangan. Akta notaris dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (notaris) yang berwenang, sehingga diakui oleh negaea sebagai buktin yang sempurna.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pemaparan tentang penelitian ini, maka akan dijelaskan mengenai tinjauan Pustaka yang berhubungan secara langsung berdasarkan judul yang di ambil oleh peneliti, yaitu:

1.4.2 PrinsipKebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yang dikenal dalam hukum perjanjian mengarah pada kasus hukum perdata. Dalam prinsip Hukum Romawi, Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dirumuskan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, asas ini mempunyai pengertian secara umum, bahwa ketika para pihak membuat perjanjian, mengikatkan dirinya

pada pihak lain bebas menentukan bentuk, menetapkan isi, dengan siapa ia membuat perjanjian serta menggunakan hukum mana yang dipilih. Atas dasar demikianlah menyebabkan posisi para pihak menjadi tidak seimbang, terutama apabila pihak lain mempunyai kekuasaan. Sedangkan secara harfiah, asas kebebasan berkontrak merupakan jabaran dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu:

1. Kata semua perjanjian bermakna bahwa baik bernama atau tidak bernama;
2. Dibuat secara sah mempunyai makna berdasarkan Pasal (1320) KUHPerdara;
3. Menjadi Undang-Undang bagi pembuatnya bermakna mengikat kedua belah pihak

“a promise more than a mere statement of intention for it import a willingness on the part of the promise to be bound to the person to whom it is made”.

Dengan demikian asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal. Asas kebebasan berkontrak telah menjadi asas hukum yang utama dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum perjanjian, dikenal dalam civil law system maupun dalam *common law* sistem bahkan dalam hukum Islam. Dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *freedom of contract* atau *liberty of contract*.

1.5.2 mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Terkait dengan bentuk, pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, seandainya dibuat tertulis baik dengan akta di bawah tangan atau akta otentik, lebih pada bertujuan untuk pembuktian jika terjadi sengketa. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan satu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak diikuti maka perjanjian itu dianggap tidak sah, dan disebut sebagai perjanjian formil. Perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah undang-undang, demikian akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama tetapi juga meliputi perjanjian tidak bernama.. Dengan istilah secara sah pembentuk Undang-Undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara adalah mengikat sebagai Undang-Undang terhadap para pihak

Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama tetapi juga meliputi perjanjian tidak bernama.. Dengan istilah secara sah pembentuk Undang-Undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara

sah sesuai Pasal 1320 KUHPdata adalah mengikat sebagai Undang-Undang terhadap para pihak.

1.5.3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi⁷

Secara etimologis, kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁸

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau

⁷ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

⁸ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”⁹

Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat¹⁰

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural¹¹

1.6 Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaslian dari penulisan tesis ini, maka dalam hal ini penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang masih satu tema dengan penulisan tesis ini. Adapun tesis-tesis terdahulu yang telah ditulis beberapa mahasiswa dengan tema sama yakni:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, h. 136

¹⁰ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

¹¹ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, h. 77.

1. Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional Tesis yang didudun oleh oleh Aminah,. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa
1).Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk meinterpretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa 2) fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak Internasional antara lain: menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa, sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa dan diharapkan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak perdata Internasional¹²
2. *Choice of Law in International Contracts Based on the Hague Principles 2015: Indonesian Positive Law Perspective*, Geofani , dkk. Hasil penelitian tesis hokum ini menunjukkan bahwa THP 2015 memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam kontrak internasional untuk menentukan hukum yang berlaku. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi hambatan seperti perbedaan sistem hukum, dan keterbatasan pemahaman aparat hukum. Kesimpulannya, THP 2015 berpotensi meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi bisnis global, tetapi implementasinya di Indonesia memerlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya hukum. Kesimpulan penelitian Pilihan hukum dalam kontrak internasional krusial untuk kepastian hukum dan penyelesaian sengketa. THP 2015

¹² Aminah, Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional, tesis Fakultas Hukum , Universitas Diponegro

memberikan panduan jelas, namun perlu kajian ulang agar selaras dengan hukum Indonesia. Evaluasi praktik konkret diperlukan untuk memastikan implementasi choice of law yang efektif dalam sistem hukum nasional.¹³

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian dikarenakan penelitian ini akan menjadi petunjuk bagi sebuah penelitian.¹⁴:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan doktrinal. Penelitian ini berfokus pada kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang - Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang - Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,¹⁵ Dalam penelitian ini menganalisis ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah

¹³ Geofani, 2025, Choice of Law in International Contracts Based on the Hague Principles 2015: Indonesian Positive Law Perspective, Tesis Universitas Indonesia

¹⁴ Muchtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013),

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Kencana, 2023, Hal. 133.

perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, serta penggunaan peraturan Perjanjian Internasional dalam kebebasan berkontrak.

1. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Ini dilakukan untuk memberikan analisis Kepastian Hukum Penggunaan Perjanjian Internasional Yang Tidak Memilih Hukum Indonesia dari Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015 sebagai bahan utama dalam penelitian ini.

3.Sumber Bahan Hukum

Bahan Penelitian ini termasuk penelitian hukum, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

1. KUHPerdata, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
3. Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015.
4. Instrumen hukum internasional terkait kontrak/perjanjian internasional (jika relevan).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder dari penelitian ini berasal dari literatur, buku, jurnal hukum, artikel ilmiah yang membahas asas kebebasan berkontrak, hukum

perjanjian, dan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak. Dan juga Pendapat para pakar hukum (doktrin).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan penggunaan sebagian data primer dan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan putusan pengadilan yang relevan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu penulisan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan kemudian diklasifikasikan dengan bahan hukum yang terkait dan selanjutnya akan disusun secara sistematis untuk memudahkan menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif normatif yaitu menguraikan, menafsirkan, serta menilai pertentangan antara asas kebebasan berkontrak dengan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia. Kemudian dilakukan analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015, untuk menemukan ratio decidendi serta implikasi hukumnya terhadap praktik kontrak internasional yang tidak memilih hukum Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai sistematika penulisan hukum ataupun untuk mempermudah pemahaman mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini. Penelitian hukum ini terdiri dari empat bab yang mana dalam tiap-tiap bab terkandung sub-sub bagian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, originalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas pembahasan Rumusan Masalah 1 tentang batasan kewajiban berbahasa indonesia dalam kontrak internasional. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni antara lain:

2.1 Landasan Normatif Kewajiban Berbahasa Indonesia

2.2 Implementasi Format Dwibahasa (Bilingual) dalam Kontrak Internasional

2.3 Batasan Dan Pengecualian Kewajiban Berbahasa Indonesia

2.4 Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Kewajiban Bahasa

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas pembahasan Rumusan Masalah 2 tentang akibat hukum kontrak Internasional yang tidak memilih hukum Indonesia. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni antara lain adalah:

3.1 Kedudukan Pilihan Hukum (Choice of Law) dalam Kontrak Internasional di Indonesia

3.2 Relevansi Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 dalam Putusan MA No. 601 K/Pdt/2015

3.3 Akibat Hukum Tidak Memilih Hukum Indonesia

3.4 Implikasi Putusan MA No. 601 K/Pdt/2015 bagi Praktik Kontrak Internasional

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran atas Rumusan Masalah yang telah di analisis dalam penulisan tesis ini.